

Nomor : 125/PM.00.02/K.BT-003/05/2024

Serang, 7 Mei 2024

Sifat : Penting

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Serang

di - Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka pengawasan penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang pada Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024,

Bawaslu Kabupaten Serang mengimbau kepada KPU Kabupaten Serang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan penerimaan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Serang agar berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Memastikan minimal dukungan untuk perseorangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dilampiri fotokopi KTP telah memenuhi jumlah sesuai ketentuan yaitu sebanyak 3% dari jumlah penduduk di Kabupaten Serang;
3. Memastikan bahwa satu pernyataan dukungan yang dilampiri fotokopi KTP digunakan untuk satu bakal calon perseorangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua



Furqon